



**PUTUSAN**

**Nomor . 3336/Pdt.G/2018/PA.Dpk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, Bogor, 16 Juni 1982, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**M E L A W A N**

**TERMOHON**, Bogor, 13 November 1986, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut di atas;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
- Telah meneliti bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 02 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal yang sama dengan register Nomor 3336/Pdt.G/2018/PA.Dpk dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2008 di Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, Kutipan Akta Nikah tanggal 19 September 2008,

Putusan Nomor 3336/Pdt.G/2018/PA.Dpk tanggal 08 November 2018

1



yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pancoran Mas;

2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal di Depok;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri namun belum di karuniai keturunan;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak Mei 2017 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan oleh karena:
  - a. Bahwasanya, Termohon memiliki sikap over protektif dan pencemburu, Termohon sering kali mencurigai Pemohon memiliki wanita idaman lain yang membuat Pemohon merasa tidak nyaman;
  - b. Bahwasanya, dalam perjalanan rumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, yang mengakibatkan sering terjadinya percekocan.
5. Bahwa sejak Mei 2018 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah rumah. Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai, Pemohon merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Putusan Nomor 3336/Pdt.G/2018/PA.Dpk tanggal 08 November 2018

2



8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak Satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
  3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum;
- Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam perkara ini telah dilakukan mediasi, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator Dr. SULHAN, M.Si, M.Kn tertanggal 30 Agustus 2018, bahwa mediasi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut ;

- Benar rumah tangga Termohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak Mei 2017, karena diantara kami sering terjadi percekocokan ;
- Benar penyebabnya karena Termohon cemburu kepada Pemohon, karena Pemohon sedang dekat dengan wanita idaman lain;
- Benar sejak bulan Mei 2018 antara Termohon dan Pemohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa atas permohonan talak yang diajukan Pemohon, awalnya Termohon keberatan, namun setelah melihat sikap Pemohon begitu

Putusan Nomor 3336/Pdt.G/2018/PA.Dpk tanggal 08 November 2018

3



keras untuk bercerai, akhirnya Termohon menyatakan tidak keberatan lagi bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon menyatakan tidak menanggapi lagi isi jawaban Termohon dan tetap pada isi permohonan, begitupun Termohon tetap pada isi jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang telah bermeterai cukup berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah berikut aslinya yang telah diberi materi cukup berikut Akta Nikah aslinya atas nama Pemohon dan Termohon tanggal 19 September 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pancoran Mas, *lalu oleh Ketua diberi tanda (P.1)*;

Bahwa selain bukti surat Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada yang pokoknya sebagai berikut :

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, tempat tinggal di Kota Depok. Saksi adalah adik ipar Pemohon.
2. **SAKSI I PEMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Depok. Saksi adalah kakak kandung Pemohon.

Bahwa kedua orang saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang intinya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon.

Bahwa pihak Termohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah menghadirkan satu orang saksi bernama ;

1. **SAKSI TERMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Depok;
  - Saksi adalah adik kandung Termohon.
  - Saksi tahu rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak rukun sejak 6 bulan yang lalu, karena diantara mereka sering terjadi perkecokan;

Putusan Nomor 3336/Pdt.G/2018/PA.Dpk tanggal 08 November 2018

4



- Saksi tahu karena setiap kali terjadi percekcoan Termohon selalu bercerita kepada saksi;
- Penyebabnya karen Pemohon pacaran lagi dengan wanita idaman lain;
- Mereka sudah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin untuk dirukunkan lagi, dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon, begitupun Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa akibat terjadinya perceraian, Pemohon dan Termohon telah bersepakat bahwa Pemohon akan memberikan nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Mut'ah berupa perhisan mas seberat 10 Gram;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari putusan;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diakui Termohon, terbukti Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Depok berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Putusan Nomor 3336/Pdt.G/2018/PA.Dpk tanggal 08 November 2018

5



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diakui Termohon, diperkuat bukti **P.1** dan dua orang saksi, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan kembali membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil dan telah pula dilakukan mediasi berdasarkan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016, tetapi berdasarkan laporan Mediator tertanggal 01 November 2018, bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka 2 telah mohon agar Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak Satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Pemohon telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana termuat dalam posita permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya ternyata mengakui dalil permohonan Pemohon tentang kondisi rumah tangganya yang sudah tidak rukun karena sering terjadi percekcoakan dan telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan lamanya, sehingga Termohon dinyatakan telah mengakui kebenaran dalil permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR dan Pasal 176 HIR yang menyatakan setiap pengakuan harus diterima

Putusan Nomor 3336/Pdt.G/2018/PA.Dpk tanggal 08 November 2018

6



seluruhnya, karenanya pengakuan tersebut harus dinyatakan mengandung nilai pembuktian yang sempurna (*volledged*), mengikat (*binded*), menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon maupun saksi dari Termohon pada pokoknya memberikan keterangan yang tidak dibantah oleh Pemohon dan Termohon dan keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling berkaitan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang telah diakui seluruhnya oleh Termohon, dan telah pula diteguhkan dengan bukti-bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon merupakan unsur-unsur dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan Pemohon telah menghadirkan keluarga dan orang dekat dengan Pemohon, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon dan didukung bukti-bukti, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 18 Agustus 2008 di Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, akan tetapi sejak bulan Mei 2017 yang lalu sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidakrukunan Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon selalu merasa diprotek oleh Termohon dan Termohon mencurigai dan mencemburui Pemohon, karena Pemohon ada hubungan khusus dengan wanita bernama Neli.

Putusan Nomor 3336/Pdt.G/2018/PA.Dpk tanggal 08 November 2018

7



- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei 2018 sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, dan tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi, Majelis Hakim di setiap persidangan selalu berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dan telah pula dilakukan mediasi berdasarkan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016, tetapi tetap tidak berhasil, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undangn-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk “..... membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sudah sulit untuk diwujudkan lagi, maka mempertahankan ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon hanya akan memperpanjang penderitaan bagi keduanya, oleh karena itu memberi izin Pemohon untuk menceraikan Termohon merupakan alternatif terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa tidak ada pihak pada posisi menang atau kalah, oleh karenanya dalam hal permohonan Pemohon dikabulkan bukan merupakan kekalahan bagi Termohon, bukan pula kemenangan bagi Pemohon, tetapi perceraian dijalani semata-mata demi kemaslahatan suami istri, sebab antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin untuk disatukan lagi dalam rumah tangganya, dan mudaratnya akan lebih besar apabila Majelis Hakim memaksakan keduanya atau salah satunya untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Putusan Nomor 3336/Pdt.G/2018/PA.Dpk tanggal 08 November 2018

8



Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan berdasarkan kepada Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai akibat perceraian berupa nafkah Iddah dan Mut'ah di dalam persidangan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan yaitu Pemohon akan memberikan kepada Termohon nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah) dan Mut'ah berupa perhiasan mas seberat 10 Gram, sehingga mengenai hal tersebut majelis hakim akan menghukum kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sesuai dengan kesepakatan tersebut dan akan disebutkan dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 3 telah mohon agar Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim dengan berdasarkan kepada Pasal 89 ayat (1) tersebut patut mengabulkan petitum angka 3 permohonan Pemohon tersebut dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 3336/Pdt.G/2018/PA.Dpk tanggal 08 November 2018

9



**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak Satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa ;
  - a. Nafkah Iddah Rp.3.000.000,-
  - b. Mut'at berupa perhiasan mas seberat 10 Gram,-
4. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.M. Arief, S.H, M.H** dan **Nanang Moh.Rofi'i Nurhidayat,S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Suryadi, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasanya dan dihadiri pula oleh Termohon beserta kuasanya.

Ketua Majelis

**Drs.Dindin Syarief Nurwahyudin**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

**H.M. Arief, S.H, M.H.**

**Nanang Moh.Rofi'i Nurhidayat,S.Ag**

Putusan Nomor 3336/Pdt.G/2018/PA.Dpk tanggal 08 November 2018

10



Panitera Pengganti,

Suryadi, S.Ag

Perincian biaya:

|    |             |     |            |
|----|-------------|-----|------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp. | 30.000,00  |
| 2. | Proses      | Rp. | 50.000,00  |
| 3. | Panggilan   | Rp. | 100.000,00 |
| 4. | Redaksi     | Rp. | 5.000,00   |
| 5. | Materai     | Rp. | 6.000,00   |
|    | Jumlah      | Rp. | 191.000,00 |

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 3336/Pdt.G/2018/PA.Dpk tanggal 08 November 2018

11

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)